



PENETAPAN

Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ASEP ARYA PUTRA BIN BUDI, NIK 3201110412030002, Tempat / Tanggal Lahir Bogor 04 Desember 2003, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kediaman di Kp. Bulaksaga RT.001 / RW. 007 Desa Cibadung, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PENTI WIDIASARI BINTI WARSONO, NIK 3207134409020001 Tempat / Tanggal Lahir Ciamis 04 September 2002, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kediaman di Kp. Bulaksaga RT.001 / RW. 007 Desa Cibadung, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 2353/ADV/X/2024/PA Cbn. tanggal 11 Oktober 2024 Pemohon I dan Pemohon II Telah memberi kuasa kepada **Paraditha Indah Tarigan, S.H.**, dan **Mohamad Asep Saepudin, S.H.**, Para Advokat dan Pengacara dari kantor hukum **TARIGAN CELEBES & PARTNERS** No. HP : 0895375727656, E-mail : paraditha.tarigan@yahoo.com yang beralamat di Kp.

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipayung RT.003 / RW.006 No.29 Kelurahan Tengah,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 929/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 4 Oktober 2024 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Asep Arya Putra bin Budi** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Penti Widiasari binti Warsono** yang dilangsungkan dirumah orangtua Pemohon II beralamat di Kp. Bulaksaga, Dusun Cibadung, RT.001 / RW. 007 Desa Cibadung, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat yang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsindur - Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dengan wali nikah **Warsono** Orangtua kandung Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Junaidi Enjun** dan **Supriatna**;
4. Bahwa Emas Kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

7.1 **Muhammad Daffa Saputra**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 23 Mei 2024;

7.2 **Muhammad Daffi Saputra**, Laki-laki Lahir di Bogor, 23 Mei 2024;

8. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atau pihak manapun;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan diwilayah Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsindur - Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan segala keperluan administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Asep Arya Putra bin Budi**) dengan Pemohon II (**Penti Widiyarsi binti Warsono**) yang

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur - Kabupaten Bogor;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir didampingi kuasanya ke persidangan, kemudian Majelis hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada posita yaitu bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wawan bin Warsono yaitu kakak kandung Pemohon II, Adapun yang lainnya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

I. Bukti

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kmatian atas nama ayah kandung Pemohon II telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.4;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.

Saksi –

Saksi

1.

Supriatna bin Pai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Januari tahun 2020;

-Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kp. Bulaksaga, Dusun Cibadung, RT.001 / RW. 007 Desa Cibadung, Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;

-Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wawan;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Junaidi dan Supriatna;

-Bahwa mahar nikah berupa cincin emas dua gram, dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

-Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

-

Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;



2. Junaidi Enjun bin Acing, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Januari tahun 2020;

-Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kp. Bulaksaga, Dusun Cibadung, RT.001 / RW. 007 Desa Cibadung, Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;

-Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wawan;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Junaidi dan Supriatna;

-Bahwa mahar nikah berupa cincin emas dua gram, dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

-Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

-

Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan, tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (2) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2020 dan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitem permohonan mohon agar pernikahannya di*itsbatkan* (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah *dinazegele*n sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam pada bulan Januari tahun 2020, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama wawan dan yang menjadi saksi nikah adalah Junaedi dan Supriatna, dan mahar pernikahan berupa cincin emas dua gram, telah dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang jejaka dan status Pemohon II adalah seorang perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan *syar'i*, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'anaah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Asep Arya Putra bin Budi**) dengan Pemohon II (**Penti Widiyari binti Warsono**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, di Kp. Bulaksaga, Dusun Cibadung, RT.001 / RW. 007 Desa Cibadung, Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;

3.

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

4.

Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil awal* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung saputra, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung saputra, S.H., M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP: Rp	50.000.00,-
-	Proses : Rp	75.000.00,-
-	Panggilan : Rp	0.00,-
-	Meterai : Rp	<u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 135.000.00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12